

SKRIPSI

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI SULAWESI SELATAN

**SUKMA NIA
A011191195**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI SULAWESI SELATAN

sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**SUKMA NIA
A011191195**



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

SUKMA NIA
A011191195

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi


Makassar, 26 September 2023

Pembimbing Utama



Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®
NIP. 19690413 199403 1 003

Pembimbing Pendamping



Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si., CSF
NIP. 19590303 198810 1 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®
NIP. 19740715 200212 1 003

SKRIPSI

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI SULAWESI SELATAN


disusun dan diajukan oleh

SUKMA NIA
A011191195

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 26 September 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Tim Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®	Ketua	1. 
2.	Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si, CSF.	Sekretaris	2. 
3.	Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA., Ph.D	Anggota	3. 
4.	Drs. A. Baso Siswadharna, M.Si	Anggota	4. 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Saabir, SE., M.Si., CWM®
NIP. 19740715 200212 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sukma Nia
NIM : A011191195
Program Studi : Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI SULAWESI SELATAN** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 26 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Sukma Nia

Nim. A011191195

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. atas ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tak lupa pula shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberi tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Sulawesi Selatan”, yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Menyadari keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, dengan penuh kerendahan hati penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga segala amal kebaikan dan bantuan dari semua pihak yang diberikan kepada penulis mendapat balasan setimpal yang bernilai pahala di sisi-Nya.

Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Olehnya itu dengan segala kerendahan hati, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih terdalam dan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Lajju (Alm) dan Ibu Rosmina, selaku kedua orang tua penulis.

Terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan batin, materi dan bantuan

tak ternilai lainnya yang telah diberikan selama ini kepada penulis hingga bisa mencapai titik ini dan juga tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan hidup penulis.

2. Pu Penna yang telah merawat penulis dari kecil hingga saat ini. Terima kasih atas segala yang telah diberikan kepada penulis baik itu doa, kasih sayang, semangat dan nasihat hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak-kakak (Kak Ecce, Kak Suliar, Kak Tati, Kak Ani, Kak Amming, Kak Hamsyah) dan adik Feri serta keluarga besar penulis yang memberikan semangat dan dukungan baik secara moril maupun material.
4. Ibu Hajrah S.Pd dan sekeluarga yang terus dukungan secara moril dan material yang mengantarkan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®. selaku ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Ibu Dr. Fitriwati Djam'an, SE., M.Si. selaku sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi. Terima kasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
6. Bapak Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®. selaku penasihat akademik sekaligus pembimbing utama yang senantiasa meluangkan waktu, pikiran, dan kepercayaan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih telah memberikan arahan kepada penulis selama berproses di bangku perkuliahan di Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu.

7. Bapak Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si selaku pembimbing pendamping yang senantiasa meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan bimbingan dan arahan dengan sangat baik dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu.
8. Bapak Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA., Ph.D dan Bapak Drs. A. Baso Siswadharna, M.Si. selaku dosen penguji. Terima kasih telah memberikan kritik dan saran guna perbaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen FEB-UH, khususnya Program Studi Ilmu Ekonomi, yang telah mengajarkan banyak ilmu dan memberikan dukungan serta teladan yang baik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
10. Para staff pegawai FEB-UH yang telah membantu penulis dalam proses administrasi untuk penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman terdekat penulis yaitu Andi Aisyah S.E, Nur Zulqia, S.Pd, Andi Oji, Gita Wahyuni, S.Ked, Etika Wahyuni, Yulianti, S.Ak, Andi Arfiana, S.Tr.T, Rizka Damayanti, S.Pwk, Ummi, Sofia, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dari dulu hingga saat ini.
12. Teman penulis yaitu Nurwahidah, Ardiansyah, S.E, Muh. Chairul Fajrin, S.E, Andi Ainun S.E, Riswa Wati, Sitti Hartina, terima kasih sudah selalu menemani dan membantu penulis selama masa perkuliahan serta selalu mendukung penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.
13. Untuk Griffins Ilmu Ekonomi 2019 yang telah membuat hari-hari penulis dalam menjalani perkuliahan di Ilmu Ekonomi Unhas lebih indah dan menyenangkan. Terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis dalam hal akademisi maupun non-akademis selama perkuliahan.
14. Keluarga Mahasiswa Himajie FEB-UH, terimakasih atas segala pengalaman dan pelajaran yang telah diberikan selama ini.

15. Teman-teman KKN 108 Posko Tunikamaseang (Nisa, Uul, Sani, Ila, Pahrul, Ima, Cindy, Asep, Isra dan Alif) yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan KKN dan terima kasih atas kenangan indah yang pernah dilalui bersama pada saat KKN serta selalu mendukung penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
16. Seluruh pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu secara detail yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt. dan akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

ABSTRAK

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

DI SULAWESI SELATAN

Sukma Nia

Sanusi Fattah

Bakhtiar Mustari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap produk domestik regional bruto melalui belanja modal di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari BPS dan BKAD. Menggunakan data *time series* tahun 2002-2021. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis regresi TSLS (*Two Stage Least Square*) dengan menggunakan program Amos. Hasil penelitian ini adalah pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto melalui belanja modal, dana bagi hasil berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap produk domestik regional bruto melalui belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto melalui belanja modal, serta dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto melalui belanja modal.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, PDRB, Belanja Modal

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF REGIONAL ORIGINAL INCOME AND BALANCED FUNDS ON GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT

IN SOUTH SULAWESI

Sukma Nia

Sanusi Fattah

Bakhtiar Mustari

This research aims to analyze the influence of local original income and balancing funds on gross regional domestic product through capital expenditure in South Sulawesi Province. This research uses a quantitative approach. The data used is secondary data sourced from BPS and BKAD. Using date time series 2002-2021. The analysis method used is the TSLS regression analysis method (Two Stage Least Square) using the Amos program. The results of this research are that regional original income has a positive and significant effect on gross regional domestic product through capital expenditure, profit sharing funds have a positive and insignificant effect on gross regional domestic product through capital expenditure, general allocation funds have a positive and significant effect on gross regional domestic product through capital expenditure, as well as special allocation funds, have a positive and significant effect on gross regional domestic product through capital expenditure.

Keywords: Regional Original Income, Balancing Fund, GRDP, Capital Expenditure

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	10
2.1.2 Belanja Modal.....	13
2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto.....	17
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah.....	19
2.1.5 Dana Perimbangan.....	24
2.2 Hubungan Antar Variabel	30
2.2.1 Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto melalui Belanja Modal	30
2.2.2 Hubungan antara Dana Perimbangan dengan Produk Domestik Regional Bruto melalui Belanja Modal	33
2.2.3 Hubungan antara Belanja Modal dengan Produk Domestik Regional Bruto.....	34
2.3 Studi Empiris	35
2.4 Kerangka Pemikiran	37
2.5 Hipotesis	40
BAB III METODE PENELITIAN	41

3.1	Ruang Lingkup Penelitian.....	41
3.2	Jenis dan Sumber Data	41
3.3	Teknik Pengumpulan Data	41
3.4	Analisis Data	42
3.5	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		45
4.1	Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	45
4.2	Perkembangan Umum Variabel Penelitian	46
4.2.1	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Selatan	46
4.2.2	Perkembangan Belanja Modal di Provinsi Sulawesi Selatan.....	48
4.2.3	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan	50
4.2.4	Perkembangan Dana Bagi Hasil Provinsi Sulawesi Selatan	52
4.2.5	Perkembangan Dana Alokasi Umum Provinsi Sulawesi Selatan.....	53
4.2.6	Perkembangan Dana Alokasi Khusus Provinsi Sulawesi Selatan	55
4.3	Hasil Estimasi	57
4.4	Pembahasan Hasil Estimasi	60
4.4.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto melalui Belanja Modal	60
4.4.2	Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Produk Domestik Regional Bruto melalui Belanja Modal.....	62
4.4.3	Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Produk Domestik Regional Bruto melalui Belanja Modal	63
4.4.4	Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Produk Domestik Regional Bruto melalui Belanja Modal	64
BAB V PENUTUP		66
5.1	Kesimpulan	66
5.2	Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....		69
LAMPIRAN		75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2021	2
Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2021 (Ribu Rupiah)	3
Tabel 4.1 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2002-2021	47
Tabel 4.2 Perkembangan Belanja Modal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2002-2021	49
Tabel 4.3 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2002-2021	51
Tabel 4.4 Perkembangan Dana Bagi Hasil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2002-2021	52
Tabel 4.5 Perkembangan Dana Alokasi Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2002-2021	54
Tabel 4.6 Perkembangan Dana Alokasi Khusus Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2002-2021	56
Tabel 4.7 Hasil Estimasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	57
Tabel 4.8 Hasil Estimasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	39
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan harapan semua negara untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dalam analisis makro, perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara atau daerah dapat dipakai untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2015). Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam periode tertentu. Salah satu indikator penting untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah tersebut dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat dicapai oleh suatu daerah apabila daerah tersebut terus meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang ada di daerahnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Adanya peningkatan pengeluaran pemerintah, khususnya belanja modal dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang akan memacu pertumbuhan pendapatan perkapita. Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian

yang menjadi landasan dalam keputusan dan kebijaksanaan dasar oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi (Hasan, 2012). Berikut tabel yang menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2021

Tahun	PDRB
2012	202,184,590,000,000.00
2013	217,589,130,000,000.00
2014	233,988,050,000,000.00
2015	250,802,990,000,000.00
2016	269,401,310,000,000.00
2017	288,814,170,000,000.00
2018	309,156,190,000,000.00
2019	330,506,380,000,000.00
2020	328,154,570,000,000.00
2021	343,395,410,000,000.00

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa penerimaan PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi. Kondisi PDRB pada tahun 2012 yaitu sebesar 202,184 triliun rupiah yang terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018. Kemudian pada tahun 2020, PDRB Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 328,154 triliun rupiah yang mengalami kenaikan menjadi 343,395 triliun rupiah di tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021, Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,65 persen.

Peningkatan PDRB suatu daerah tidak terlepas dari belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga sangat bergantung dari seberapa besar proporsi pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah tersebut. Dalam mempercepat

pertumbuhan ekonomi di daerah serta memberikan keleluasaan bagi daerah dalam mengembangkan daerahnya sendiri, sehingga pemerintah pusat menetapkan otonomi daerah, yang mana salah satu bentuk penerapannya termasuk adanya desentralisasi fiskal, yaitu pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat dimanfaatkan dan digunakan sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah (Manduapessy, 2020). Permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam organisasi sektor publik yaitu mengenai pengalokasian anggaran. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Dimana belanja daerah yaitu beban pengeluaran yang dialokasikan secara adil dan merata sehingga relatif dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar, 2008).

Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2021 (Ribu Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Modal
2012	2,198,776,394,000.00	1,349,192,580,000.00	377,151,911,913.00
2013	2,560,045,630,000.00	1,422,165,818,000.00	490,213,947,459.00
2014	3,029,122,236,000.00	1,531,386,240,000.00	676,237,209,051.00
2015	3,270,905,972,000.00	1,590,753,939,000.00	849,305,057,556.00
2016	3,449,561,308,104.52	3,699,816,673,660.00	856,863,743,968.55
2017	3,679,083,943,914.00	5,354,507,388,022.00	1,051,187,330,670.80
2018	3,948,349,525,423.00	5,287,519,277,687.00	1,081,805,775,560.77
2019	4,137,957,247,522.00	5,456,270,160,626.00	1,086,981,325,968.00
2020	3,890,209,264,434.00	5,395,232,629,887.00	1,195,023,369,928.10
2021	4,469,247,245,334.00	5,399,434,246,398.00	3,229,783,646,176.68

Sumber: BPS & BKAD (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, pendapatan asli daerah Sulawesi Selatan pada tahun 2012-2021 mengalami fluktuasi. Kemajuan suatu daerah sangat dipengaruhi seberapa baik pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya. Dalam periode tahun 2012 hingga 2021 pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan hanya pada tahun 2020. Sementara transfer dari pusat berupa dana perimbangan di Sulawesi Selatan secara umum terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan meningkatnya dana perimbangan selain berdampak baik pada perekonomian, juga dapat mencerminkan adanya ketergantungan fiskal terhadap dana pusat. Pemerintah daerah diharapkan menjadi lebih mandiri dan mengurangi ketergantungannya pada pemerintah pusat dalam mengurus pemerintahannya. Begitu pula dengan pengelolaan keuangan daerah yang diatur dan disesuaikan dengan pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam penyusunannya sehingga dapat terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dalam pengambilan keputusan di dalam pendapatan daerah, pemerintah daerah memiliki kebebasan, sehingga mereka harus mendapat sumber keuangan seperti pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah.

Tabel tersebut juga memperlihatkan belanja modal Provinsi Sulawesi Selatan yang cenderung berfluktuatif namun cenderung meningkat setiap tahunnya. Penurunan belanja modal hanya terjadi pada tahun 2019 sebesar 225,532,600 ribu rupiah. Belanja modal Provinsi Sulawesi Selatan yang terus meningkat setiap tahunnya menunjukkan bahwa peran pemerintah untuk mendorong perekonomian cukup besar. Belanja pemerintah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas

sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (UU Nomor 32 Tahun 2004).

Belanja modal dapat terdiri dari belanja peralatan dan mesin, belanja tanah, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan serta belanja aset tetap lainnya. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Peran pemerintah dalam kebijakan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional daerahnya masing-masing, yang mana hal tersebut akan menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Dalam mengatasi ketimpangan fiskal tersebut pemerintah pusat melakukan transfer dana perimbangan untuk setiap masing-masing daerah. Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diperoleh dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan dapat digunakan pemerintah daerah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik (Adyatma & Oktaviani, 2015).

Namun faktanya pemerintah daerah dalam pengalokasian pendapatan daerah cenderung lebih banyak menggunakan untuk keperluan belanja rutin daripada belanja modal. Dimana kegiatan belanja atau pengeluaran pemerintah

daerah dan belanja daerah adalah kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Dalam membiayai pengeluaran tersebut maka dibutuhkan sumber penerimaan. Sumber penerimaan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

Adanya dana transfer daerah yang berupa dana perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), memungkinkan daerah-daerah otonomi memiliki sumber dana untuk membangun ekonominya masing-masing. Pembangunan tersebut dapat dikatakan berhasil apabila suatu daerah dapat meningkatkan pertumbuhan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat yang merata. Selain itu, apabila pendapatan yang diperoleh masyarakat semakin tinggi, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah. Dengan belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun pusat secara langsung akan berdampak pada penerimaan dan pembiayaan-pembiayaan daerah. Pengeluaran pemerintah tersebut akan berimplikasi terhadap kenaikan tingkat konsumsi, sehingga akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa serta produsen akan menaikkan jumlah produksi barang dan jasa, maka terjadilah kenaikan PDRB yang dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Kinerja perekonomian daerah yang diukur dari pertumbuhan ekonomi akan semakin membaik jika diiringi dengan pengeluaran pemerintah daerah atau belanja modal daerah, yang akan berdampak pada meningkatnya intensitas kegiatan ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik menjadikan topik penelitian untuk penyusunan skripsi dalam rangka penyelesaian tugas akhir, dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Sulawesi Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap produk domestik regional bruto melalui belanja modal di Sulawesi Selatan?
- 2) Seberapa besar pengaruh dana bagi hasil terhadap produk domestik regional bruto melalui belanja modal di Sulawesi Selatan?
- 3) Seberapa besar pengaruh dana alokasi umum terhadap produk domestik regional bruto melalui belanja modal di Sulawesi Selatan?
- 4) Seberapa besar pengaruh dana alokasi khusus terhadap produk domestik regional bruto melalui belanja modal di Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh:

- 1) Alokasi pendapatan asli daerah terhadap produk domestik regional bruto melalui belanja modal di Sulawesi Selatan
- 2) Alokasi dana bagi hasil terhadap produk domestik regional bruto melalui belanja modal di Sulawesi Selatan
- 3) Alokasi dana umum terhadap produk domestik regional bruto melalui belanja modal di Sulawesi Selatan
- 4) Alokasi dana khusus terhadap produk domestik regional bruto melalui belanja modal di Sulawesi Selatan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Sebagai bahan bacaan dan menjadi salah satu sarana untuk mendalami dan mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh dan menjadi referensi yang berguna untuk menambah pengetahuan serta gambaran tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap produk domestik regional bruto melalui belanja modal. Serta sebagai bahan perbandingan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang sejenis.

2) Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi informasi penting bagi para pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya di dalam menyusun kebijakan ekonomi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa konsep dan teori yang terkait dengan substansi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. *Grand theory* yang menjadi landasan acuan pada penelitian ini yaitu teori pengeluaran pemerintah. Adolf Wagner menyebutkan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka pengeluaran pemerintah juga akan meningkat (Irvan & Karmin, 2016). Dalam teori ekonomi pembangunan, dimana pertumbuhan dan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Hukum Wagner ini dimana dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan akan penyediaan barang publik juga akan meningkat sehingga dibutuhkan pembiayaan melalui penerimaan pemerintah yang pada akhirnya pengeluaran pemerintah juga akan mengalami peningkatan atau dapat diartikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mencerminkan besarnya dana pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan kebutuhan layanan jasa pemerintah.

Teori ini didukung oleh Peacock dan Wisesman dimana perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat meskipun tarif pajak tidak mengalami perubahan dengan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat, selain itu pungutan pajak yang meningkat juga mengakibatkan penerimaan pajak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Peacock dan Wisesman

mendasarkan bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Dewi & Wardana, 2020). Belanja daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah dan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri serta transfer dari pusat.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut Tulus Tambunan (2003) merupakan proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Perekonomian dapat dikatakan tumbuh atau berkembang apabila terjadi peningkatan output riil. Apabila jumlah barang dan jasa meningkat dapat dikatakan bahwa suatu perekonomian mengalami pertumbuhan. Jumlah barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara dapat diartikan sebagai nilai dari produk domestik bruto (PDB). Nilai PDB tersebut digunakan untuk mengukur persentase pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah perubahan kondisi perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik pada periode tertentu. Hal tersebut dapat dilihat dari kenaikan kapasitas produksi yang terwujud dalam kenaikan pendapatan nasional negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi bukanlah pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan memicu terjadinya pembangunan ekonomi, yang mana ini merupakan salah satu *leading indicator* bagi pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi

pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dilihat dari PDRB atas harga konstan maupun PDRB atas harga berlaku. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS, 2019).

Simon Kuznets dalam Todaro dan Smith (2006), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi yaitu kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari sebuah negara terkait kemampuannya dalam menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya. Kenaikan kapasitas ini dapat ditentukan dengan kemajuan teknologi, kelembagaan, dan ideologi. Kenaikan output secara berkesinambungan akan mengantarkan sebuah negara mencapai kematangan ekonomi, ketika sudah memiliki kemampuan menyediakan berbagai barang-barang kebutuhan penduduknya. Sementara itu Rostow dan Musgrave (1996) menyatakan bahwa salah satu unsur dari pertumbuhan ekonomi merupakan pembentukan modal yang berupa mesin-mesin, jalan raya, dan infrastruktur lainnya.

Menurut Sukirno (dalam Arina, *et al.*, 2019), pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur dari perkembangan suatu ekonomi. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor pembangunan ekonomi di suatu negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas ekonomi yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka

diharapkan adanya pendapatan masyarakat sebagai faktor produksi juga meningkat (Sari, et al., 2017).

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan sarana dan prasarana, antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Dalam pemerintah daerah, pembangunan sarana dan prasarana berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Darwanto & Yustikasari, 2007). Tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk merupakan syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan dan perbaikan infrastruktur untuk pelayanan kepada publik dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut:

- a) Sumber daya manusia, merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, cepat atau lambatnya sebuah proses pembangunan tergantung dari sejauh mana sumber daya manusianya dalam melakukan proses pembangunan infrastruktur di daerahnya.
- b) Sumber daya alam, setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda baik itu sumber daya dari hasil tambang, hasil tanah, kekayaan laut dan kekayaan mineral. Sumber daya alam ini tidak dapat menjamin suatu keberhasilan apabila tidak didukung oleh sumber daya manusianya.
- c) Ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin lama semakin pesat mampu mendorong adanya percepatan proses pembangunan di suatu daerah, hal tersebut dapat dilihat

- dari banyaknya mesin-mesin canggih yang ada sekarang. Hal ini akan memberikan dampak yang baik pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi.
- d) Sumber daya modal, dimana sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mengelola sumber daya alam dan untuk meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e) Budaya, berfungsi sebagai pendorong bagi jalannya sebuah proses pembangunan, seperti adanya sikap kerja keras, cerdas, ulet, dan sebagainya. Akan tetapi, faktor ini juga dapat menjadi faktor penghambat jalannya sebuah proses pembangunan di daerah, seperti adanya sikap egois, anakis, boros, dan sebagainya.

2.1.2 Belanja Modal

Belanja modal yaitu belanja dimana masa manfaatnya melebihi satu periode serta menambah aset atau kekayaan daerah yang menyebabkan biaya pemeliharaan yang bersifat rutin yang diakibatkan karena menambah belanja. Dalam belanja modal mempunyai karakteristik spesifik yang memperlihatkan adanya berbagai pertimbangan dalam mengalokasikannya (Tuwo, et al., 2021). Belanja modal juga belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang meliputi pembangunan dan perbaikan dalam sektor pendidikan, kesehatan, transportasi dimana masyarakat akan menikmati manfaat dari pembangunan tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, dimana belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang masa manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan akan menambah belanja yang bersifat rutin pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal yaitu pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari tahun anggaran dan

menambah aset pemerintah serta meningkatkan biaya pemeliharaan (Mardiasmo, 2009). Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal yang merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Alokasi belanja modal diperlukan untuk memenuhi kebutuhan daerah pada sarana dan prasarana yang akan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah serta untuk fasilitas publik.

Saragih (2008), menyatakan bahwa belanja daerah hendaknya dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut dimana Stine (2009), menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Kemudian Felix berpendapat bahwa pemerintah daerah semestinya dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan belanja rutin yang relatif kurang produktif (Suryani & Pariani, 2018). Ketiga pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja daerah dalam hal ini belanja modal untuk berbagai kepentingan publik.

Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal yang merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Dalam menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial (Adyatma & Oktaviani, 2015).

Belanja modal merupakan komponen dari belanja langsung. Belanja yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Selain belanja modal dalam belanja langsung juga terdiri belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Menurut Siregar (2015)

belanja modal ialah pengeluaran yang dilakukan untuk penyediaan aset tetap. Belanja modal merupakan belanja dari belanja langsung yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi, karena secara spesifik berfokus pada pembangunan aset tetap (Dewi & Budhi, 2015).

Pengalokasian belanja modal digunakan untuk memberikan aset tetap milik pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Berikut yang termasuk dalam belanja modal yaitu:

1) Belanja modal tanah

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif yang sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap pakai/digunakan.

2) Belanja modal peralatan dan mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan terdiri dari biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin siap digunakan.

3) Belanja modal gedung dan bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya kontruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

4) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5) Belanja modal lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam belanja modal ini yaitu belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur. Kontrak sewa beli, pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat merupakan termasuk belanja modal lainnya.

6) Belanja modal badan layanan umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional badan layanan umum.

Peranan belanja modal dimana merupakan bagian dari belanja daerah yang dijadikan salah satu indikator produktifitas dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap dan aset lainnya baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk meningkatkan fasilitas publik. Semakin meningkat fasilitas publik maka akan membuat semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Nilai PDRB menjelaskan sejauh mana kemampuan daerah dalam mengelola atau memanfaatkan sumber daya yang ada (BPS, 2019).

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah digunakan suatu indikator yang sering disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dilihat dari PDRB atas harga konstan maupun PDRB atas harga berlaku. Penentuan PDRB atas harga konstan biasanya diperlukan untuk mengeluarkan pengaruh inflasi. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara untuk PDRB atas harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga (Shaulim, 2022).

Perkembangan PDRB dapat diartikan sebagai perkembangan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya produksi dan jasa serta kemakmuran masyarakat yang meningkat. Proses kenaikan output per kapita yang didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah (Alvaro, 2022). Menurut Todaro (2000), PDRB per kapita di suatu daerah mencerminkan rata-rata kemampuan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan pokok. Salah satu indikator kesejahteraan yang berasal dari aspek pemerataan pendapatan di daerah yaitu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto pada tingkat regional (Provinsi) menggambarkan kemampuan wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan terdiri dari pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

1) Pendekatan Produksi

Perhitungan PDRB dengan pendekatan produksi ialah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. PDB maupun PDRB menurut pendekatan produksi mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. Lapangan usaha ini mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

2) Pendekatan Pengeluaran

Perhitungan menurut pendekatan pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) yang sebelumnya merupakan bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga berubah menjadi komponen yang terpisah. Sehingga klasifikasi PDB maupun PDRB menurut pendekatan pengeluaran dirinci menjadi 7

komponen yang terdiri dari komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor serta impor barang dan jasa.

3) Pendekatan Pendapatan

Perhitungan PDB maupun PDRB dengan pendekatan pendapatan merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa yang dimaksud ialah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan dimana semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam hal ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi)

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang didasarkan pada peraturan daerah dimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu mengumpulkan dana yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan daerahnya (UU No. 23 Tahun 2014). Pendapatan asli daerah itu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Yahya (2017) pendapatan asli daerah adalah upaya regional yang mana mengurangi ketergantungan dalam mendapatkan dana subsidi yang berasal dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang diperlukan untuk mendukung beberapa biaya yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang tumbuh setiap tahun sehingga dapat

menjadi otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab (Mahyuni, 2018).

Penerimaan pendapatan asli daerah harus didukung dengan upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik agar penerimaan pendapatan asli daerah dapat optimal (Wahyuni, 2020). Pendapatan asli daerah mempunyai peran sebagai sumber pendapatan yang menunjang pembangunan di suatu daerah, seperti pembangunan infrastruktur. Pendapatan asli daerah juga merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah terhadap sumber daya yang dapat diperoleh dari daerah tersebut. Dimana pendapatan asli daerah juga tulang punggung dalam membiayai pembiayaan daerah, sehingga kemampuan melaksanakan ekonomi dilihat dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD.

Pendapatan asli daerah mencerminkan kemandirian suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri yang perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahunnya meningkat, sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilakukan (Rasidah, 2011).

Pentingnya pendapatan asli daerah sebagai sumber keuangan daerah dimana daerah harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar didukung dengan kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Semakin

besar kontribusi yang diberikan pendapatan asli daerah terhadap APBD artinya semakin kecil ketergantungan pemerintahan daerah kepada bantuan pemerintah pusat (Suebah & Gunawan, 2022). Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sah yaitu sebagai berikut.

a. Pajak daerah

Dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dimana bahwa pajak daerah yang sering disebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terdiri 16 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang mana terdiri dari tujuh jenis pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan sembilan jenis pajak pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi yaitu terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB). Adapun pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB), Pajak Sarang Burung

Walet, Opsen Pajak Kendaran Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah atas perizinan tertentu atau pembayaran jasa yang disediakan untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Saputri, 2019). Retribusi mempunyai sifat-sifat yaitu dilaksanakan secara ekonomis, imbalan langsung, digunakan untuk sesuatu tujuan tertentu.

c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

Salah satu penyebab di berlakukannya otonomi daerah yaitu tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan roda pemerintahan daerah. Termasuk di dalamnya pengelolaan kekayaan daerah berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sektor industri. Dengan adanya otonomi daerah maka daerah dapat mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Undang-undang mengizinkan pemerintah daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bersama sektor swasta atau asosiasi pengusaha daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi daerah sehingga dapat menunjang kemandirian daerah dalam pembangunan perekonomian daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu antara lain, yaitu:

- (1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah

- (2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu
- (3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan
- (4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan
- (5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain usaha daerah yang sah bagi pemerintah daerah dimana berbagai kegiatan yang mempunyai penghasilan yang dapat menunjang dan memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah di suatu bidang tertentu. Adapun macam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (Kamaroellah, 2021).

Besarnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam perkembangan ekonomi daerah. Secara umum besarnya pendapatan asli daerah juga menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat yang dijadikan obyek pungut. Oleh karena itu, pencapaian target pendapatan asli daerah merupakan faktor penting dalam menilai laju pembangunan di daerah yang bersangkutan. Menurut Soekarwo (2003), upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menoptimalkan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan tiga cara, sebagai berikut:

- 1) Intensifikasi, suatu upaya dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada (diintensifkan). Diintensifkan dalam hal ini berarti operasional pemungutannya.
- 2) Ekstensifikasi, yaitu pengoptimalan pendapatan asli daerah dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak.
- 3) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, merupakan unsur yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat bahwa pembayaran pajak dan retribusi sudah merupakan hak dan kewajiban masyarakat terhadap negara, sehingga perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan masyarakat yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

2.1.5 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang diserahkan ke daerah dalam rangka pembiayaan kebutuhan daerah pada pelaksanaan desentralisasi. Dana yang berasal dari pusat yang diberikan kepada daerah yang digunakan untuk menyeimbangkan hubungan keuangan pusat dan daerah serta hubungan antar daerah (Kamaroellah, 2021).

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah serta pemerataan antardaerah secara proposional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan kondisi, potensi, serta kebutuhan daerah, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya (Bastian, 2010).

Dana perimbangan berasal dari transfer pemerintah kepada daerah yang bertujuan mengatasi ketimpangan fiskal, sehingga daerah mampu mengalokasinya untuk membangun fasilitas publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Manduapessy, 2020). Adapun unsur-unsur penerimaan dana perimbangan sebagai berikut.

a. Dana bagi hasil

Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU No. 33 tahun 2004, dana bagi hasil bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Pemerintah menetapkan alokasi dana bagi hasil berasal dari sumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil. Dana bagi hasil merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana dana bagi hasil (DBH) merupakan bagian dari Transfer ke daerah atau TKD yang dialokasikan berdasarkan presentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam menggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Dana bagi hasil bersumber dari DBH pajak dan sumberdaya alam, dimana pajak tersebut diperoleh dari pajak penghasilan, PBB dan cukai hasil

tembakau. Sedangkan penerimaan sumberdaya alam meliputi kehutanan, mineral dan batu bara serta minyak bumi dan gas bumi, panas bumi dan perikanan. Pajak Penghasilan yaitu pajak penghasilan PPh pasal 21, 25 dan 29. DBH pajak penghasilan ditetapkan sebesar 20%, dibagi kepada provinsi 7,5%, dan kabupaten/kota penghasil 8,9%, dan kabupaten/kota tidak penghasil menerima 3,6%. DBH dari PBB sebesar 100% untuk daerah dan dibagikan kepada provinsi bersangkutan 16,2%, sedangkan untuk Kabupaten/Kota menerima 73,8%, untuk Kabupaten/Kota penghasil. Ditetapkan 3% dari cukai hasil tembakau dalam negeri, bersumber dari DBH Cukai, DBH Cukai hasil tembakau untuk daerah dibagikan kepada daerah penghasil cukai tembakau dan daerah lain, provinsi 0,8% dan Kabupaten/Kota penghasil 1,2% sedangkan Kabupaten/Kota di provinsi yang sama sebesar 1% (UU No.1 tahun 2022).

b. Dana alokasi umum

Menurut UU No. 33 tahun 2004 dana alokasi umum berasal dari APBN yang diberika ke daerah dengan maksud untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah digunakan membiayai pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi. Dapat disimpulkan bahwa DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan antar daerah serta memberikan sumber pembiayaan daerah. Dana alokasi umum menekankan aspek pemertaan dan keadilan. Dana alokasi umum merupakan sejumlah dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah yang ada di Indonesia pada setiap satu tahun sekali sebagai dana yang digunakan untuk pembangunan daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan suatu daerah.

Dana alokasi umum bersifat *block grant* yang mana penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah

untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan bantuan ini adalah untuk menyediakan dana yang cukup bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Proporsi dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya antara provinsi dan kabupaten/kota.

Dana alokasi umum memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses pembangunan. Tingginya transfer dari pusat ke daerah melalui dana alokasi umum sangat membantu pemerintah daerah dalam menjaga dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik di seluruh negeri. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dana alokasi umum adalah bentuk alokasi dari pendapatan APBN yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan desentralisasi. Besaran dana alokasi umum untuk setiap tahunnya sekurang-kurangnya ditetapkan sebesar 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto. Dalam UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 124, pagu nasional dana alokasi umum ditetapkan dengan mempertimbangkan :

- 1) Kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- 2) Kemampuan Keuangan Negara
- 3) Pagu TKD secara keseluruhan
- 4) Target pembangunan nasional

Dalam proporsi pagu dana alokasi umum antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mempertimbangkan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara provinsi dan kabupaten/kota sedangkan proporsi pagu dana alokasi umum daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu.

Dana alokasi umum untuk setiap daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk satu tahun anggaran. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan potensi pendapatan daerah. Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kebutuhan fiskal merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sedangkan potensi pendapatan daerah ialah penjumlahan dari potensi pendapatan asli daerah, alokasi dana bagi hasil, dan alokasi dana alokasi khusus nonfisik. Pasal 126 ayat (1) UU no. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana kebutuhan pendanaan daerah dijelaskan sebagai kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dihitung berdasarkan perkiraan satuan biaya dikalikan dengan jumlah unit target layanan untuk tiap-tiap urusan dan dikalikan dengan faktor penyesuaian serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan.

Pada pasal 128 UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa dana alokasi umum suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah dana alokasi umum seluruh provinsi dalam

kelompok. Bobot provinsi dihitung dengan membagi celah fiskal provinsi yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh provinsi dalam kelompok. Bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya termasuk untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

c. Dana alokasi khusus

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004, dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan ke daerah dalam membantu daerah untuk pembiayaan kebutuhan tertentu. Apabila suatu daerah menghadapi masalah-masalah khusus maka akan mendapatkan dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan kesehatan, infrastruktur kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup. Pemanfaatan dana alokasi khusus diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan saran dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis yang panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan dana alokasi khusus ini untuk kegiatan tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.

Menurut UU No.1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana alokasi khusus merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik dimana penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

Adapun mekanisme pengalokasian dana alokasi khusus ditentukan dengan tiga kriteria diantaranya adalah:

- 1) Kriteria umum, yang dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- 2) Kriteria khusus, yaitu dirumuskan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
- 3) Kriteria teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai oleh dana alokasi khusus.

2.2 Hubungan Antar Variabel

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai teori dan hubungan antar variabel *independen* (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan) terhadap variabel *dependen* (Produk Domestik Regional Bruto) melalui variabel *intervening* (Belanja Modal).

2.2.1 Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto melalui Belanja Modal

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan suatu daerah dari potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Daerah yang berpotensi besar dari sumber daya alamnya serta ditunjang dengan sarana maupun prasarana yang memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya pada daerah tersebut yang hasil akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Sektor pendapatan asli daerah memegang peranan yang

sangat penting, karena melalui sektor ini dapat diketahui sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Ini sejalan dengan pendapat Sidik (dalam Fauzan, 2018) bahwa pemerintah daerah juga diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui pendapatan asli daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Peningkatan pendapatan asli daerah sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi daerah yang pertumbuhannya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan pendapatan asli daerah (Saragih, 2003).

Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomiannya dapat dilihat salah satunya dari perkembangan pendapatan asli daerah. Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah dapat menjadi salah satu indikator semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Peningkatan dari pendapatan asli daerah harus berdampak pada perekonomian daerah, keberhasilan peningkatan pendapatan asli daerah tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, akan tetapi juga dari perannya dalam mengatur perekonomian masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Tobing, 2019).

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika pendapatan asli daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan kemandirian daerah tersebut juga akan meningkat, sehingga pemerintah akan berinisiatif untuk menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Arini & Kusuma, 2019). Kenaikan pendapatan asli daerah juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas-

aktivitas pada sektor terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya.

Pertumbuhan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi itu sendiri (Tambunan, 2006). Kemampuan daerah dalam penyediaan pendanaan yang berasal dari daerah sangat bergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah hendaknya didukung dengan upaya peningkatan kualitas layanan publik. Untuk meningkatkan pelayanan publik pemerintah daerah perlu melakukan investasi dan perbaikan infrastruktur publik yang pembiayaannya berasal dari alokasi belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, maka kesempatan untuk menggunakan pengeluaran belanja daerah juga meningkat (Devita, et al., 2014).

Semakin meningkatnya pendapatan asli daerah akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja modal pada pemerintah daerah. Belanja modal yang meningkat dalam bentuk pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat berpengaruh dalam merangsang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Keynes dalam teorinya hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan adalah investasi yang mana dengan adanya kegiatan pembentukan modal maka akan mendatangkan pendapatan dimasa yang akan datang (Koyongian, et al., 2017). Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah sebagai wujud investasi daerah diharapkan mampu berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui penciptaan sumber-sumber kegiatan perekonomian yang baik.

2.2.2 Hubungan antara Dana Perimbangan dengan Produk Domestik Regional Bruto melalui Belanja Modal

Besarnya kontribusi pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu peluang yang dapat mendorong perekonomian daerah itu sendiri. Dana perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Dimana menjadi sumber anggaran daerah selain pendapatan asli daerah, sehingga dana perimbangan memiliki keterkaitan dengan belanja daerah. Dana perimbangan masih memegang peranan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Keadaan geografis dan perbedaan potensi daerah menciptakan perbedaan dalam menghasilkan kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga dana perimbangan sangat vital dalam mempengaruhi perekonomian daerah (Tobing, 2019).

Hubungan positif yang kuat antara dana perimbangan dengan belanja modal ditunjukkan dengan pelaksanaan otonomi daerah dimana bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan melalui belanja modal yang dibiayai menggunakan dana perimbangan tersebut. Dengan demikian, semakin tinggi pelayanan dan pembangunan maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga akan semakin meningkat (Nopiani, et al., 2016).

Abdul dan Halim (2003) menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer pemerintah pusat berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan belanja modal. Salah satu pendapatan daerah yang memiliki kontribusi penting dalam proses pertumbuhan ekonomi daerah adalah dana perimbangan. Melalui dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mampu

medorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah khususnya daerah-daerah yang pertumbuhan ekonominya masih jauh tertinggal dengan daerah lainnya.

2.2.3 Hubungan antara Belanja Modal dengan Produk Domestik Regional Bruto

Belanja modal memiliki karakteristik spesifik dan menunjukkan adanya pertimbangan dalam pengalokasiannya. Belanja pada umumnya hanya digunakan disektor publik, tidak disektor bisnis. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya menjaga kestabilan ekonomi untuk masyarakat daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mencerminkan kemakmuran daerah tersebut. Belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dimana alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian akan mendorong produktifitas penduduk. Kuncoro (2004), menyatakan bahwa pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi.

Meningkatnya belanja modal akan mengakibatkan terjadinya peningkatan produk domestik regional bruto dimana belanja modal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produk domestik regional bruto suatu negara dengan alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasana, yang dimana untuk kelancara pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Pranita & Idris, 2021).

2.3 Studi Empiris

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya, Muh. Resa Saputra dkk. (2021) dengan judul penelitian Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel *Intervening*. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode *partial least square*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan secara tidak langsung belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan asli daerah sebagai variabel *intervening*.

Mirda Syam dkk (2018) dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa dana perimbangan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mengindikasikan bahwa ketergantungan Kota Makassar terhadap pemerintah pusat sangat tinggi yang tercermin dari lebih besarnya jumlah dana perimbangan di banding pendapatan asli daerahnya. Adapun hubungan PAD dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dewi Ernita dkk (2020) dengan judul penelitian Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel *Intervening* di Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan

Ekonomi di Provinsi Jambi pada 2008-2017. Dana perimbangan berpengaruh tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi pada 2008-2017. Belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tahun 2008-2017.

I Putu Irvan dan Ni Luh Karmini (2016) dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel *Intervening*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian menunjukkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun belanja modal memiliki pengaruh langsung negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Muz'an Sulaiman (2020) dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian menunjukkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Putu Candra Gunantara dan A.A.N.B Dwirandra (2014) dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi di Bali. Penelitian ini menggunakan teknik *moderated regression analysis*. Hasil penelitian menunjukkan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, hasil uji parsial menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi

umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil uji moderasi menunjukkan belanja modal memperlemah pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja modal sebagai variabel pemoderasi tidak mampu memoderasi pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi.

Delta Forza dkk. (2018) dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kabupaten/Kota Provinsi Jambi). Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika sumber-sumber pendapatan daerah dan alokasi dana dimanfaatkan dengan baik maka akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jambi.

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama mengidentifikasi pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara perbedaannya adalah dalam penelitian ini menggunakan analisis data *Two Stage Least Square* (TSLS) dan lokasi penelitian yang berbeda yaitu menggunakan Provinsi Sulawesi Selatan dalam periode tahun 2002-2021.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat bergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi yang dapat menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai

pembangunan tersebut. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat dimana tujuannya yaitu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pembiayaan untuk belanja modal.


Teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang atau jasa maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan atau jasa yang lebih besar (Koyongian, et al., 2017).

Terdapat suatu keterkaitan yang sangat erat antara transfer Pemerintah Pusat dengan Belanja di Pemerintah Daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer dana dari pusat berpengaruh terhadap belanja daerah (Legrenzi & Milas (dalam Fadilah, 2017). Apabila dana perimbangan yang didapat dalam jumlah yang kecil dan tidak mampu memenuhi kekurangan dari dana yang didapat dari pendapatan asli daerah, maka akan membuat biaya yang dikeluarkan untuk belanja modal akan sedikit dan kesejahteraan masyarakat yang ditunjang dari dana tersebut akan semakin menurun dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja modal merupakan komponen belanja langsung yang juga merupakan bagian dari belanja daerah dan didanai oleh pendapatan daerah, sehingga besar kecilnya alokasi untuk belanja modal

dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pemerintah daerah mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah yang berupa pendapatan asli daerah dan juga pemerintah pusat melakukan transfer dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Semakin tinggi pendapatan asli daerah biasanya akan diikuti dengan meningkatnya belanja modal. Begitu pula dengan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap produk domestik regional bruto melalui belanja modal sebagai variabel *intervening* di Sulawesi Selatan ini mengangkat variabel yang telah disebutkan sebelumnya bahwa PDRB secara langsung dan tidak langsung dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta belanja modal. Berikut kerangka pikir penelitian yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

2.5 Hipotesis

Adapun hipotesis penelitian dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Diduga pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto melalui belanja modal di Sulawesi Selatan
- 2) Diduga dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto melalui belanja modal di Sulawesi Selatan
- 3) Diduga dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto melalui belanja modal di Sulawesi Selatan
- 4) Diduga dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto melalui belanja modal di Sulawesi Selatan